



---

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU**

**Riki Nurgianto<sup>1</sup> Agus Ariadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Terbuka

Email: [rikinurgianto@gmail.com](mailto:rikinurgianto@gmail.com)

---

**Abstrak (Indonesia)**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kompleks dan transnasional. Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) sebagai daerah kepulauan sekaligus jalur perlintasan antarnegara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kasus TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kasus TPPO. Melalui pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan studi literatur dan data lapangan, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan memperoleh bukti karena ketakutan korban untuk melapor, stigma sosial serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerja sama lintas lembaga, dan program sosialisasi pencegahan berkelanjutan di wilayah rawan.

**Sejarah Artikel**

*Submitted: 12 Desember 2025*

*Accepted: 15 Desember 2025*

*Published: 16 Desember 2025*

**Kata Kunci**

Penegakan hukum, Tindak pidana, Perdagangan orang, Kepolisian Daerah, Kepulauan Riau, Direktorat Reserse Kriminal Umum.

---

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *human trafficking* adalah tindak kejahatan yang melanggar nilai hak asasi manusia yang bersifat transnasional. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tindak pidana perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan ini bersifat sistematis dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dalam perkembangan perekonomian penduduk sekarang ini, tidak sedikit pilihan-pilihan pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan upah yang besar menarik minat Masyarakat di Indonesia untuk berbondong-bondong bekerja diluar negeri, hal tersebut merupakan salah satu alasan yang mendasari maraknya terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), salah satu nya di provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sehingga menjadikannya titik transit utama bagi sindikat perdagangan orang, yang berkontribusi pada tingginya angka TPPO. Dikutip dari media kompas.com, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim)



Polda Kepri, Komisaris Besar Ade Mulyana menyampaikan bahwa Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, jajaran Polda Kepri berhasil mengungkap 60 kasus, menyelamatkan 189 korban, serta menetapkan 84 orang tersangka. Modus paling umum yang sering terjadi adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural (ilegal) dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri, yang kemudian menjadi korban eksploitasi.

Hal ini sejalan dengan kutipan bahwa perdagangan manusia itu merupakan bentuk eksploitasi yang menjadikan individu sebagai objek perdagangan. Dalam praktiknya, korban diperlakukan layaknya barang dagangan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan demi keuntungan finansial atau tujuan eksploitasi lainnya. (Deri Wicaksono Surya dan Tubagus Krisna Bayu, 2024)

Sebagai bentuk komitmen pemangku kebijakan di Kepulauan Riau terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi, gubernur Kepri mengeluarkan Pergub No. 8 tahun 2014. Isi dan fokus Pergub ini adalah mengatur tentang pembentukan struktur dan mekanisme kerja gugus tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas untuk melakukan upaya untuk mencegah dan penanganan korban TPPO di wilayah Kepulauan Riau. Namun kenyataannya sejak dikeluarkannya peraturan, kasus TPPO di wilayah Kepulauan Riau masih saja ditemukan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memiliki peran krusial dalam mengusut kasus TPPO. Namun, proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kepri masih menghadapi banyak hambatan. Menurut Harahap (2024) dalam buku *Asas, Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, dari aspek hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana TPPO, sebuah kajian mengungkapkan bahwa salah satu hambatan besar dalam penegakan hukum TPPO adalah aspek pembuktian yang kompleks, modus-modus lintas negara, dan sering tanpa saksi langsung membuat aparat penyidik dan penuntut umum mengalami kendala dalam menerapkan regulasi secara optimal.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) ?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan terhadap penegakan hukum bagi tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bagaimanakah penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri).
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji suatu masalah melalui kombinasi analisis norma hukum (yuridis) dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga mengamati bagaimana



hukum itu bekerja dan diimplementasikan dalam praktik masyarakat (*law in action*). Menurut Jurnal Penelitian Hukum dan Ilmu Sosial tahun 2024, penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, atau survei lapangan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan hukum (JPeHI, 2024).

#### **B. Jenis Data**

1. Data primer : Data ini berasal dari wawancara dengan aparat kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri).
2. Data sekunder : Data ini berasal dari peraturan perundangan, jurnal ilmiah, berita resmi, serta literatur terkait penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*). Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan aparat kepolisian yang bertugas di Ditreskrimum Polda Kepri, khususnya pada unit yang menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wawancara dititikberatkan pada jumlah dan tren kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kepri, prosedur atau tahapan penanganan kasus, hambatan dan kendala seperti modus operasi pelaku, kesulitan identifikasi korban, keterbatasan sarana, dan koordinasi antari instansi serta strategi dan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut.

Pengambilan data sekunder dilakukan melalui studi Kepustakaan (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dokumen dan literatur resmi yang relevan, seperti: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, KUHP, dan peraturan teknis penyidikan Kepolisian, buku ilmiah dan literatur metodologi hukum, jurnal ilmiah terkait penegakan hukum dan TPPO, laporan tahunan, laporan kinerja, dan publikasi lembaga resmi terkait TPPO.

#### **D. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Tahapan analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga diperoleh temuan akhir penelitian.

Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai fenomena sesuai apa adanya berdasarkan data berupa kata- kata bukan angka. (Subakti dkk, 2023). Metode analisis deskriptif kualitatif juga menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. dengan menafsirkan data lapangan berdasarkan teori penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Tahapan analisis data pada penelitian menurut Miles dkk, 2014 adalah sebagai berikut :

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan terhadap data hasil wawancara mendalam dan studi dokumenter.

Proses reduksi meliputi :

- a. Mengidentifikasi informasi penting terkait jumlah kasus TPPO, prosedur penanganan, kendala dalam penyidikan, dan upaya kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam menangani kasus TPPO.



- b. Mengelompokkan data berdasarkan kategori tematik seperti tren kasus, proses penyidikan, kendala, dan upaya penanganan.
  - c. Menghilangkan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.  
Reduksi data bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang terstruktur.
2. Penyajian Data (*Data Display*)  
Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan ringkasan tematik. Pada tahapan ini peneliti menampilkan:
- a. Gambaran statistik kasus TPPO dari dokumen Direktorat Reserse Kriminal Umum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
  - b. Ringkasan hasil wawancara terkait mekanisme penyidikan dan hambatan lapangan.
  - c. Pemaparan pola atau tren yang ditemukan selama analisis.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)
- a. Tahapan akhir adalah menafsirkan data yang sudah disajikan untuk memperoleh pemahaman terkait penegakan hukum kasus TPPO oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri). Selanjutnya menarik kesimpulan mengenai faktor penyebab hambatan, serta efektivitas strategi penyidik.
  - b. Melakukan verifikasi data melalui triangulasi sumber (membandingkan wawancara, dokumen resmi, dan literatur hukum) agar kesimpulan yang didapat mempunyai validitas tinggi. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan keseluruhan temuan yang konsisten dan didukung oleh data primer maupun sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri)

Penegakan hukum pidana adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma-norma pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan diterapkan secara efektif terhadap setiap perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum pidana mencakup proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pemidanaan, hingga pelaksanaan pidana yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara pada tanggal 7 November 2025 dengan Brigadir Polisi HERIYANTO BUTARBUTAR selaku penyidik Sub direktorat IV Ditreskrim Polda Kepri menyatakan “Upaya- upaya penegakan hukum kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kepri terdiri dari upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penegakan hukum (*represif*).”

Upaya pencegahan (*preventif*) adalah langkah pencegahan yang diambil oleh aparat penegak hukum sebelum kejahatan terjadi yang bertujuan untuk menghilangkan faktor penyebab atau meminimalkan peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam kasus ini usaha *preventif* yang dilaksanakan petugas kepolisian di Ditreskrim Polda Kepri meliputi :

1. Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya TPPO, sosialisasi tentang modus operandi TPPO, penyadaran hukum kepada masyarakat, dan edukasi mengenai prosedur imigrasi aman dan legal.

2. Pengawasan Administratif yaitu pengawasan perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI) dan agent penyalur pekerja migran Indonesia.



3. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan lembaga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan pemerintah daerah guna tindakan pencegahan dini dan perlindungan masyarakat.

Sementara itu upaya penegakan hukum (*repressif*) adalah tindakan penanggulangan setelah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi. Upaya ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan, dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, pengumpulan bukti seperti dokumen, identitas palsu, tiket perjalanan, kontrak kerja ilegal, bukti elektronik dan keterangan saksi atau korban. Proses ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka.

2. Penangkapan dan penahanan tersangka. Jika dalam proses penyidikan sudah ada bukti yang cukup kuat dan polisi sudah menetapkan tersangka, langkah selanjutnya adalah penangkapan tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

3. Penuntutan, setelah berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21), kasus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Selanjutnya Brigpol HERIYANTO juga menjelaskan bahwa peraturan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh kekuatan regulasi dan literatur yang menjadi landasan operasional aparat penegak hukum. Berikut beberapa sumber hukum utama dan literatur pendukung yang menjadi acuan proses penegakan hukum kasus TPPO di Polda Kepri :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar utama penegakan hukum kasus TPPO.

UU No. 21 Tahun 2007 merupakan regulasi sentral dalam setiap proses penyidikan TPPO di Batam. Penyidik menyatakan bahwa mayoritas pasal yang digunakan dalam surat perintah penyidikan dan dakwaan berasal dari pasal eksploitasi dan perekrutan secara ilegal dalam UU ini. Banyak kasus melibatkan perekrutan calon pekerja migran secara ilegal melalui jalur tidak resmi, sehingga pasal tentang penyalahgunaan posisi rentan (Pasal 2 dan 4) sering digunakan. UU 21/2007 memudahkan penyidik untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai perekrut lokal, penampung, sopir, hingga agen keberangkatan, sesuai struktur sindikat di Batam. Dengan demikian, UU ini menjadi pilar utama dalam setiap tindakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Pelengkap Unsur Delik Walaupun UU TPPO bersifat *lex specialis*, KUHP tetap memiliki relevansi:

Pasal tentang penyekapan dan perampasan kemerdekaan sering dipakai untuk memperkuat dakwaan. KUHP mengatur konsep penyertaan (pasal 55–56) yang penting karena kasus TPPO di Batam hampir selalu melibatkan lebih dari satu pelaku.

Dalam praktik, KUHP berfungsi sebagai “penambal” unsur delik yang tidak secara langsung disebutkan dalam UU 21/2007, sehingga penyidik memiliki argumen hukum yang lebih kuat dalam BAP.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) UU ini sangat relevan di Batam karena sebagian besar korban berasal dari calon pekerja migran yang diberangkatkan melalui jalur ilegal menuju Malaysia atau Singapura.

Hasil penelitian menunjukkan, Penyidik menggunakan UU 18/2017 untuk menindak agen atau perusahaan pengirim ilegal. Pasal-pasal terkait penempatan tanpa izin dan penyelundupan PMI digunakan dalam kasus yang tidak memenuhi unsur eksploitasi




- penuh. Relevansinya di Batam sangat tinggi karena jalur laut yang dekat dan banyaknya aktivitas penempatan PMI non-prosedural.
4. UU Perlindungan Anak (UU 35/2014) pada Kasus TPPO Korban Anak.  
Dalam beberapa kasus TPPO di Batam, korban berusia di bawah 18 tahun. Aparat penegak hukum menambahkan dakwaan dari UU Perlindungan Anak untuk memberikan ancaman hukuman lebih berat, pengakuan atas kondisi korban yang rentan, perlindungan khusus selama proses hukum. Hal ini penting karena Batam menjadi tujuan perekrutan anak perempuan untuk dieksploitasi di negara tetangga.
  5. PP No. 9 Tahun 2008 dan PERKAP No. 3 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai Pedoman Teknis Penanganan Korban. Penanganan korban TPPO di Batam melibatkan koordinasi antara Ditreskrimum Polda Kepri, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) , Imigrasi, Badan Pekerja Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Sosial. PP dan PERKAP ini relevan karena menentukan alur rujukan korban, termasuk pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, dan identifikasi korban serah mengantar SOP penyelidikan agar tidak terjadi reviktimisasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik berpedoman pada sumber hukum ini saat melakukan visum, BAP korban, dan pemulangan korban.
  6. Protokol Palermo (2000) dan UU No. 14 Tahun 2009 (Ratifikasi) tentang protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak (PPA) Sebagai daerah perbatasan internasional, penyidik di Batam kerap menangani kasus dengan korban yang dikirim ke luar negeri, pelaku yang beroperasi lintas negara dan jaringan sindikat internasional. Protokol Palermo menjadi rujukan penting untuk penanganan lintas-batas, kerja sama dengan aparat Malaysia dan Singapura, standar minimal definisi perdagangan orang. Relevansi ini tampak dari kasus-kasus di mana korban dipulangkan dari Malaysia dan penyidik harus melakukan koordinasi internasional.

**B. Faktor Penghambat penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri)**

Melalui wawancara dengan Brigpol HERIYANTO BUTARBUTAR selaku penyidik Ditreskrimum Polda Kepri menyampaikan *“Walaupun Penegakan hukum TPPO di Batam telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun praktik pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tren kasus yang meningkat setiap tahun.”*

Dari data yang sudah dihimpun peneliti didapatkan jumlah kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kepri meningkat sejak tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 total kasus TPPO yang ditangani ada 31 kasus dengan 50 tersangka dan 130 korban. Tahun 2024 total kasus 68 dengan 101 tersangka dan 242 korban. Sementara itu pada paruh waktu Januari- agustus 2025 total kasus 60 dengan 84 tersangka dan 189 korban dan diperkirakan ada peningkatan sampai akhir tahun.



Gambar.1 Kasus TPPO di Wilayah Hukum Polda Kepri

Faktor – faktor yang menjadi kendala penegakan hukum kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kepri meliputi keterbatasan personel, sulitnya pembuktian, lemahnya koordinasi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta fasilitas perlindungan korban yang belum memadai. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Faktor- faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum/ Personel

Penyidik mengungkapkan bahwa jumlah personel khusus TPPO masih terbatas dibandingkan jumlah kasus yang harus ditangani. Kondisi ini menyebabkan proses penyelidikan memerlukan waktu lebih lama, terutama saat menangani jaringan lintas daerah atau lintas negara. Hambatan ini berdampak pada kurang optimalnya implementasi UU 21/2007 yang mensyaratkan penanganan komprehensif terhadap korban dan pelaku.

2. Kesulitan Pembuktian dan Minimnya Saksi

Banyak korban yang enggan memberikan keterangan karena takut terhadap pelaku, ancaman, maupun trauma psikologis. Kurangnya alat bukti menyebabkan penyidik harus bekerja lebih intensif dalam mencari unsur “perekrutan, pengangkutan, atau penampungan untuk tujuan eksploitasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU 21/2007. Dalam praktiknya, hal ini menjadi hambatan dalam memenuhi unsur formil maupun materil tindak pidana.

3. Koordinasi Antar-Instansi Belum Optimal

Walaupun secara normatif Perpres 22/2021 dan Pergub Kepri 35/2019 mengatur mekanisme Gugus Tugas TPPO, pada tataran implementasi masih terdapat ketidakselarasan informasi antara Kepolisian, Imigrasi, Dinas Sosial, dan BP2MI. Proses identifikasi korban, pemulangan, dan pendataan seringkali memerlukan waktu panjang karena belum adanya sistem terpadu.

4. Faktor Sosial-Ekonomi Masyarakat

Sindiket pengiriman pekerja migran indonesia ilegal memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan mengambil keuntungan besar dari pekerja migran indonesia ilegal yang dimana hampir kebanyakan pekerja migran indonesia ilegal merupakan masyarakat rentan yang gampang untuk di iming-imingi penghasilan yang jumlahnya lumayan banyak jika dibandingkan penghasilan apabila bekerja dinegara sendiri.

5. Ketiadaan Shelter Terpadu bagi Korban

Walaupun PP 7/2018 dan Pergub Kepri 35/2019 mengamanatkan layanan perlindungan korban, fasilitas shelter yang tersedia masih terbatas. Hal-hal seperti ini yang membuat



korban sulit memperoleh pendampingan psikologis dan hukum yang memadai, sehingga memengaruhi keberanian korban dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas tentang Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (POLDA Kepri) dilaksanakan melalui upaya pencegahan (*preventif*) dengan cara sosialisai dan edukasi, pengawasan administrasi, serta kerjasama lintas sektor. dan pemerintah daerah. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*represif*) meliputi beberapa tahapan yaitu penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan tersangka selanjutnya penuntutan.
2. Sumber hukum yang digunakan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (POLDA Kepri) dalam proses penegakan hukum kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kepri meliputi UU 21/2007 menjadi landasan paling utama dalam menegakkan hukum TPPO. UU 18/2017 sangat penting untuk kasus calon pekerja migran, yang merupakan kategori korban terbesar di Batam. KUHP dan UU Perlindungan Anak memperkuat dakwaan serta memberi hukuman lebih berat. PP 9/2008 dan PERKAP 3/2008 memastikan penanganan korban berjalan sesuai standar. Sementara Protokol Palermo membantu aparat dalam kerja sama internasional, yang relevan karena Batam adalah jalur lintas negara.
3. Walaupun sudah memiliki dasar hukum yang kuat, penegakan hukum kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kepri oleh Ditreskrim masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan personel, sulitnya pembuktian, lemahnya koordinasi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta fasilitas perlindungan korban yang belum memadai

### B. Saran

1. Aparat Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (POLDA Kepri) perlu meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi yang optimal mengenai penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Perlu dibentuk sistem koordinasi terpadu antara kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dengan **Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)** dan lembaga sosial.
3. Penguatan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai bahaya TPPO terutama untuk masyarakat posisi rentan.
4. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (POLDA Kepri) perlu memperluas kerja sama internasional untuk menindak jaringan lintas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- Arief, B.N. (2019). *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 Desember 2019.



- Devanda, A. & Widowaty, Y. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2(3).
- Prasanti, M. D. (2024). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Upaya Pemberantasannya*. Berajah Journal, 4(5).
- Shahrullah, R. S. & Tjhang, D. F. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan TPPO di Indonesia dan Filipina*. Journal of Judicial Review, 16(1).
- Tampubolon, T., Tan, W., & Silviani, N. Z. (2025). *Legal Protection Against Human Trafficking: A Dilemma in Indonesia and the ASEAN Region*. Journal of Judicial Review, 27(1).
- Hambali, A. R. & Arief, A. (2025). *Analisis Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1).

**Buku:**

- Harahap, Y. (2020). *Asas, Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan TPPO di Indonesia*. Bandung: SIGn Publishing.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Veda, J. A. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Subakti, Hani, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Sains Indonesia.
- Surya, D. W., & Bayu, T. K. (2024). *Tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Prenada Media.
- Suyanto, Bagong dan Shelly Adelina. *Perdagangan Manusia : Modus, Dampak dan Penanggulangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

**Media :**

- Tempo.co. (2025, Agustus 16). *Polda Kepri ungkap 60 kasus perdagangan orang sejak Januari 2025*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/polda-kepri-ungkap-60-kasus-perdagangan-orang-sejak-januari-2025-2059553BP2MI>. (2024, 23 Februari).

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang- undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55- 56 tentang pendampingan/ penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia
- Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- PP No. 9 Tahun 2008 dan PERKAP No. 3 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Protokol Palermo (2000) dan UU No. 14 Tahun 2009 (Ratifikasi) tentang protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak.